



PEMBONGKARAN BANGUNAN KUNO DI KOTABARU DISOAL

Boleh Direhab Sesuai Rekomendasi

Disbud

GONDOKUSUMAN (MERAPI) - Pembongkaran bangunan kuno di Jalan Juwadi Kotabaru dipersoalkan warga setempat. Alasannya bangunan kuno itu berada di kawasan cagar budaya Kotabaru. Karena bukan termasuk bangunan cagar budaya, bangunan tersebut boleh direhab asalkan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan setempat.

"Izin dari pihak yang mengerjakan hanya rehab, tidak membongkar bangunan rumah utama," kata Ketua RW 02 Kotabaru Atang Ponco Setiawan, Rabu (7/3).

Menurutnya, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) pernah mendata bangunan bergaya kolonial itu. Namun diakuinya status bangunan itu belum ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya (BCB). Bangunan itu dibongkar selama sebulan ini. Lantaran ada pembongkaran bangunan, dia meminta kepada pihak pelaksana untuk mengurus kembali ke Dinas Kebudayaan (Disbud).

"Saya suruh kembali ke Dinas Kebudayaan karena bangunan itu pernah didata dan akan diusulkan jadi bangunan cagar budaya. Itu dulu rumah tinggal. Pemilik lama sudah menjual. Lalu pemilik baru akan merehabnya. Pemilik baru itu bukan orang sini," paparnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Soegiarto mengatakan, dari data yang dimilikinya bangunan itu sudah berdiri sejak 1917.

Pihaknya mempersoalkan pembongkaran bangunan kuno itu karena Kotabaru adalah kawasan cagar budaya, sehingga bangunan lama harus dijaga keberadaannya. Dia menyebut ada sekitar 58 bangunan kuno di Kotabaru yang sudah diusulkan ke Pemkot Yogyakarta untuk ditetapkan menjadi BCB.

"Walaupun bukan BCB, Kotabaru sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang juga jadi penyangga keistimewaan. Harusnya bisa dijaga bangunannya," tambah Ketua Rintisan Kelurahan Budaya Kotabaru, Bagus Sumbarja.

Sementara itu Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Harry Cahya mengakui pembongkaran itu secara hukum tidak melanggar karena bangunan itu belum berstatus BCB. Namun karena Kotabaru adalah kawasan cagar budaya, dinilai perlu ada penghargaan terhadap hasil karya bangunan kuno.

Secara terpisah Kepala Disbud Kota



MERAPI-TRI DARMIYATI

Bangunan kuno di Jalan Juwadi Kotabaru yang telah dibongkar dan menyisakan bangunan bagian tengah.

Yogyakarta Eko Suryo Maharso menyatakan bangunan kuno di Jalan Juwadi yang dibongkar itu bukan BCB. Namun karena berada di Kotabaru sebagai kawasan cagar budaya, maka pembangunan harus mendapatkan rekomendasi dari Disbud. Pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan rumah kuno di Jalan Juwadi itu berdasarkan penilaian dari Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya

(TP2WB). Rekomendasi itu berupa gambar desain bangunan.
 "Karena bukan BCB boleh dibongkar dan dibangun baru. Tapi bentuk bangunan harus sesuai yang direkomendasikan TP2WB. Bangunan harus sesuai gaya bangunan di kawasan cagar budaya di Kotabaru sisi timur yakni gaya kolonial dan artdeco. Tinggal mengawal pembangunannya agar sesuai rekomendasi," tandas Eko.
(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Kotabaru 2. Forpi 3. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005